

Memperhatikan : Hasil Analisis Kelayakan Penyelenggaraan Pendidikan dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Nomor: 188/485 tanggal 10 November 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN KALAM KUDUS INDONESIA
- Alamat Lembaga : Jl Jambon No. 41 RT/RW 005/002 Kricak Tegalrejo
- Nama Penanggung Jawab : Astuti Triasmani, S.Pd
- Jabatan : Kepala Sekolah
- Rumpun Pendidikan : SMP
- Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal
- Masa Berlaku : 10-11-2026

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Penyelenggara Lembaga Pendidikan Formal wajib :

- Menyelenggarakan pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat.
- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengirimkan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta tiap 3 (tiga) bulan.
- Mengajukan permohonan pembaharuan surat izin penyelenggaraan pendidikan formal selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir.
- Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk keperluan pembinaan dan pengawasan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal, 22 November 2021
KEPALA



Drs. NURWIDIHARTANA
NIP. 196612211986021003

Tembusan Yth.

- Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta.
- Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta.
- Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta
- Mantri Pamong Praja Tegalrejo